

Source: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/30/hib02.html>

Minggu 3 Desember 2006

## Saling Tanggap dan Gugat Soal “Ring Back Tone”

**JAWABAN.com** - Jakarta – Pekan ini menjadi puncaknya perseteruan antara pihak operator seluler (Telkomsel), artis pencipta lagu (komposer) dan perusahaan rekaman (label) melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Dimulai dari gugatan KCI terhadap Telkomsel yang sidang pertamanya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (29/11) siang, dan berlanjut dengan dua komposer yakni Melly Goeslaw dan Yosi Mokal (Project Pop) secara lisan undur diri dari kekuasaan KCI.

Tantangan dari Melly agar KCI bersikap transparan pada tanggung jawab pembayarannya ke komposer, sudah ditanggapi. Melly pun sudah mengucapkan terima kasih ke pihak KCI, meski begitu ia belum membatalkan ancamannya untuk pamit dari KCI.

Melihat sikap kalangan muda yang emosional, para pendukung KCI termasuk James F Sundah mengaku prihatin, sekaligus menyayangkan nasib masa depan mereka seperti yang kini dialami komponis Ismail Marzuki dan pencipta lagu pop, Pance Pondaag.

Menurut James, dari masa sepuluh tahun silam telah banyak statement berlainan dalam memahami performing rights. Persoalannya sama dari beberapa tahun lalu yakni mempertanyakan transparansi dari KCI. “*Padahal, saat sekarang sudah bisa melakukan kontrol digital,*” komentar pencipta lagu “Lilin-lilin Kecil” yang melegenda itu.

### **Hanya Gertakan**

Mengenai “*ancaman*” operator seluler melalui kuasa hukum Adnan Buyung Nasution yang kemungkinan akan menghentikan layanan fasilitas Ring Back Tone (RBT) lantaran gugatan KCI, sama sekali tak dipercayai James. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan penyanyi jazz, Phil Perry pada festival Jak-Jazz beberapa waktu lalu. Sahabat lamanya itu tercengang ketika James melaporkan tentang kini hak cipta musik digital (termasuk RBT) juga sudah dibajak.

Hingga saat ini KCI hanya bisa menagih senilai Rp 400 juta bagi para komposer internasional, padahal bisnis ring tone dan RBT telah begitu marak.

Mungkin orang semakin tak sabar menunggu hasil sidang gugatan KCI terhadap Telkomsel yang ditunda untuk kelengkapan data-data akurat hingga 6 Desember mendatang. Upaya gugatan KCI itu, menurut James, telah berlangsung lama sejak tahun 2002 ketika bisnis ring tone baru dimulai. Lalu sampai RBT muncul (2004), KCI masih mencari siapa pelaku utama kesalahan di baliknya.

*“Kini baru Telkomsel yang ditemukan. Gugatan itu pun berlangsung setelah upaya ajakan duduk bareng pada sekitar Agustus 2005. Akan tetapi, Telkomsel beralih tidak mengerti persoalannya,”* lanjut kisah James pada wartawan di PN Jakpus, Rabu (29/11) siang. Hal tersebut berbalik tak dipahami James, karena sebutlah (paling dekat) di Singapura mereka telah terkena pemungutan royalti performing rights, atau resminya terbilang digital rights.

Upaya gugatan KCI terhadap Telkomsel, beberapa waktu lalu telah lebih dulu mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum Adnan Buyung yang menyebut gugatan ganti rugi oleh KCI terhadap operator seluler adalah salah alamat. Asalnya, kata dia, seluruh content dalam layanan fasilitas RBT disediakan oleh pihak label, sedangkan operator seluler hanya bertindak sebagai *“toko digital”* dari berbagai master rekaman lagu-lagu yang disediakan oleh label.

Yang perlu ditegaskan, lanjut Buyung, para pihak dalam Perjanjian Penyediaan Content (lagu) untuk layanan RBT (Perjanjian RBT), yaitu label dengan operator seluler sudah tepat. Sebab, sambungnya, label adalah pemegang hak cipta atas master rekaman yang memiliki hak eksklusif atas master rekaman lagu-lagu yang digunakan dalam layanan RBT.

Mengenai izin pemakaian lagu yang digunakan dalam RBT, jelas Buyung, label atau publisher telah mendapatkan izin dari para pencipta lagu melalui suatu perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta. Berdasarkan perjanjian tersebut, sambungnya, label memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara.

Berkaitan dengan bisnis RBT, ungkap Buyung, dalam perjanjian ini pula sudah diatur mengenai pembayaran royalti kepada pencipta lagu oleh pihak label. (nat)

Sumber: john js – sinarharapan.co.id

Source: <http://www.kompas.com/ver1/Hiburan/0701/19/140115.htm>

## **YKCI Serahkan Keputusan Sepenuhnya Kepada Hukum**

**JAKARTA, KCM - Ketua Badan Pembina Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Enteng Tanamal, menyatakan kasus yang kini tengah diperjuangkan pihaknya sebagai wakil para pencipta di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan diserahkan sepenuhnya kepada hukum.**

"Apapun keputusannya nanti kita akan tetap terima. Yang jelas kita telah berusaha memperjuangkan hak-hak para pencipta. Semua kita serahkan kepada hukum. Biarkan hukum menilai siapa di pihak yang benar," katanya di hadapan para anggotanya dalam pertemuan antara YKCI dengan para pemberi kuasa (pencipta lagu) di Jakarta, Kamis (18/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, YKCI mengambil langkah hukum terhadap operator selular PT Telkomsel yang mereka tuding telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu, baik karya cipta lagu dalam dan luar negeri dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) tanpa izin pihaknya, selaku pemegang kuasa dari pencipta lagu. "Sampai saat ini, para pencipta lagu yang tergabung dalam YKCI tak pernah satu sen pun mendapatkan haknya," kata Enteng.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Niaga, PN Jakpus, Rabu (17/1) lalu, Ketua Majelis Hakim Sudrajat Dimiyati SH, M.Hum menolak gugatan intervensi pada perkara Gugatan Niaga No84/Hak Cipta/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dilayangkan sejumlah perusahaan rekaman.

Kuasa hukum YKCI Andry W Kusumah mengatakan adanya keputusan sela tersebut memberi gambaran bahwa YKCI tetap merupakan pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas hukum selaku pemegang hak cipta berdasarkan kuasa, perjanjian dan *reciprocal agreement* dari para pencipta Indonesia maupun para pemegang hak cipta luar negeri.

Berkait dengan kasus tersebut, Andry menyatakan para pencipta dan musisi sudah seharusnya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas sebagai benteng atas hak-haknya. "Kuncinya adalah pengetahuan dan keingintahuan yang besar dari pencipta sehingga nantinya tidak menjadi korban pihak-pihak yang hendak memanfaatkan mereka. Yang penting juga adalah keberanian untuk berbicara menuntut haknya," katanya. Sayangnya, kata Andry, hal itu dirasakan masih kurang diperhatikan kalangan musisi dan pencipta lagu di Tanah Air. Pertemuan yang digagas YKCI untuk memberikan pemahaman tentang fungsi YKCI bagi pencipta khususnya dalam hal *ring back tone* pun disambut dingin. Sejumlah musisi dan pencipta lagu yang diundang, seperti Ahmad Dhani, Bebi Romeo, Arman Maulana, Pongky, Andi Rif/ dan Slank tak hadir dalam kesempatan itu.